

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014**

Oleh

AAN ANWAR SIHABUDIN
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi kinerja dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat seperti KCD dan UPTD belum diberdayakan, pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root) dan masyarakat kadang merasa kecewa dan rasa prustasi dan putus asa karena dalam proses musrenbang ini sudah sering dilaksanakan, masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa mereka. Berdasarkan uraian di atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? dan 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 32 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bappeda, 1 orang Kepala Cabang Dinas, 10 orang sebanyak 10 orang Kepala UPTD dan 10 orang Perwakilan dari masyarakat/stakeholders. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara: Observasi dan Wawancara. Perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun tanggapan informan bervariasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pembentukan Tim, kurang adanya anggota independen dari unsur ahli kurangnya tepatnya penetapan jadwal, kurangnya pelaksanaan kegiatan, kurangnya tim dalam mereview, masih kurangnya RKPD dalam kegiatan yang dilakukan secara simultan, kurangnya analisis kondisi dan masalah sektor SKPD dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya mengoptimal pembentukan TIM, adanya anggota independen, penetapan jadwal, mereview terhadap rencana strategi dan sebagainya.

Kata Kunci : Perencanaan, Partisipatif, Pembangunan Daerah

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan di Indonesia mengharapkan adanya perencanaan yang spesifik. Gambaran paling fundamental dari perencanaan pembangunan tersebut adalah *people center orientation*, yang bukan hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tetapi pembangunan kesejahteraan sosial dan kualitas pertumbuhan lingkungan fisik. Alasan utamanya adalah ketika manusia tidak menjadi pusat dari pembangunan, maka tidak ada pembangunan yang berarti dan berkesinambungan akan terlaksana.

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 2001 lalu, arah dan tujuan pembangunan daerah

tidak lagi ditentukan lewat kebijakan pemerintah pusat. Corak penentuan arah dan tujuan pembangunan tak lagi bersifat sentralistik, namun desentralistik yang mendelegasikan kewenangan pembangunan lebih besar kepada pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota.

Opsi untuk memilih desentralisasi adalah konsekuensi dari pilihan politik, di mana pergerakan pembangunan harus linear dengan aspirasi masyarakat daerah. Delegasi kewenangan penentuan arah pembangunan dari sentralistik menuju desentralistik itu dikukuhkan lewat UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Dalam proses selanjutnya, lewat evaluasi dan kajian pelaksanaan otonomi daerah, landasan hukum yang memberikan mandat kewenangan kepada pemerintah daerah itu direvisi dengan disahkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Delegasi kewenangan dari pusat ke daerah itu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan birokrasi di daerah dengan model pembangunan yang lebih memberdayakan peran serta masyarakat. Menurut Rasyid (1998 :125) pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik, mengakomodasi partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat, mendorong kemandirian serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya Rasyid (1998 : 129) menyatakan bahwa pentingnya menjadikan kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai inspirasi utama dalam setiap kegiatan, program pembangunan pemerintah daerah.

Pendapat itu sejalan dengan pemikiran Hikmat (2009 : 86) yang menyatakan, fokus pelaksanaan otonomi daerah pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah. Kebijakan, strategi dan program pembangunan harus bertumpu pada upaya pemberdayaan potensi lokal atau regional. Dalam konteks ini, sukses atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dengan keseimbangan peran tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha atau swasta dan masyarakat. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah itu sangat dibutuhkan agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah, berkaitan langsung dengan permasalahan yang di hadapi daerah, serta didukung oleh partisipasi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah, dengan lebih mengoptimalkan peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan dan memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini,

aparatur pemerintah di daerah dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan professional dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan. Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan harus produktif memformulasikan aspirasi masyarakatnya dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk perencanaan dan program-program pembangunan.

Perencanaan maupun program-program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan potensi sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Pengambil kebijakan juga harus kreatif mengidentifikasi semua potensi dan memberdayakannya sebagai modal pembangunan. Berangkat dari pengalaman selama otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 2001 lalu, tentu banyak hal yang dapat dievaluasi, dengan mengkaji sejauhmana keberhasilan atau kegagalan yang dihadapi oleh birokrasi di daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan atau kegagalan tujuan pembangunan di era otonomi daerah dapat dilihat dari sejauhmana efektifitas, efisiensi dari pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan.

Fakta menunjukkan, pemerintah daerah dihadapi keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan. Fakta itu bisa terlihat dari masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka mendapatkan sumber-sumber keuangan untuk menopang program pembangunan yang telah dirancangnya. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah banyak memberlakukan peraturan daerah (Perda) yang bermasalah yang menuai resistensi sejumlah pihak seperti swasta, investor dan masyarakat. Menurut catatan Departemen Dalam Negeri, sebanyak 706 Perda bermasalah telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diawasi. Pada prinsipnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda-perda bermasalah itu pada akhirnya mengakibatkan investasi ke daerah menjadi macet. (Fauzi: 2009 : 62).

Dengan tetap berpegang pada dasar hukum positif yang berlaku, maka partisipasi semua

pihak dalam proses pembangunan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Payung hukum untuk pelaksanaan perencanaan secara partisipatif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing". Ada tiga golongan pemangku kepentingan yang merupakan pilar penunjang pembangunan di daerah yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Pembangunan yang berhasil dan berkesinambungan akan terwujud jika diantara ketiga komponen pembangunan tersebut mau dan mampu bekerjasama secara harmonis.

Kerjasama yang harmonis akan terwujud ketika azas transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan diterapkan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 peraturan pemerintah tersebut di atas. Kedua pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perencanaan secara partisipatif di daerah. Pasal dua menyiratkan bahwa para pemangku kepentingan baik yang ada pada sektor pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha hendaknya dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan lagi pada pasal 3 bahwa proses perencanaan harus dilakukan secara partisipatif, responsif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan hendaknya menggunakan paradigma pemberdayaan masyarakat agar terwujud partisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan pada tataran pemerintahan di desa/kelurahan, kecamatan,

dan pemerintah kabupaten. Dengan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada lembaga yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka telah ditunjukkan bahwa mereka telah membantu membuat perbaikan pada masyarakatnya, terbangun hubungan social yang semakin kuat, dan meningkatnya rasa percaya diri baik secara individu maupun kolektif serta kekuatan politiknya.

Partisipasi masyarakat yang substansial dalam pengambilan keputusan telah terbukti sangat berarti dalam (1) menunjukkan demokrasi partisipatif, (2) efektifitas dari proses perencanaan dan kualitas rencana yang dihasilkan, (3) meningkatkan kualitas dan validasi dari pengambilan keputusan politik.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum optimal dalam melaksanakan perencanaan pembangunan secara partisipatif hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang diantaranya adalah :

1. Kurang terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi kinerja dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah. Seperti dalam penyusunan rencana kerja yang semestinya dibentuk oleh SKPD dan terdiri dari perwakilan dari semua bidang yang ada di SKPD bersangkutan dan dari unsur ahli yang independen namun semuanya belum dilakukan dan penyusunan rencana kerja adalah *expesio* mewakili bidang-bidang yang ada di SKPD sehingga unsur independen belum ada dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat seperti KCD dan UPTD belum diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.
3. Pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (*grass root*). Seperti banyak kegiatan kunci sebelum pelaksanaan musrenbang desa yang sebenarnya merupakan rangkaian tak

terpisahkan dengan musrenbang belum dilaksanakan dengan baik.

4. Masyarakat kadang merasa kecewa dan rasa prustasi dan putus asa karena dalam proses musrenbang ini sudah sering dilaksanakan, masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa mereka. Setelah perencanaan dibuat dan menjadi keputusan desa dan diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui proses musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, ternyata masyarakat dikecewakan karena usulan mereka tidak ada yang bisa direalisasikan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, diduga diakibatkan karena kurangnya perencanaan partisipatif pembangunan daerah, oleh karena itu kebijakan harus dapat mengidentifikasi semua potensi dan memberdayakan atau mengolah potensi itu sebagai modal pembangunan, atau menciptakan strategi pembangunan yang dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan modal sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan yang digunakan sebanyak 32 orang. Teknik pengumpulan data adalah :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi lapangan
 - a. Wawancara (*interview*)
 - b. Observasi
1. Dokumentasi

LANDASAN TEORI

Perencanaan pada dasarnya adalah memilih alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk tujuan tersebut manajemen harus mengetahui data yang relevan terutama yang menyangkut penghasilan dan beban di masa yang akan datang.

Tjokroamidojo (2003 :31), sebagai berikut: Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tersebut.

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010:25) adalah:

Intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satumenuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga(Tjokrowinoto 1995 :34). Selanjutnya Todaro (1997 : 62) bahwa :

Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembagan nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolute. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang

membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Hasibuan, (2003:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam berjalannya waktu, terjadi redefinisi terhadap partisipasi. Dalam praktek konvensional, seringkali hanya diminta partisipasi masyarakat sebagai donor atau sukarelawan dalam pembangunan.

Sastropeotro (1998: 13), bahwa:

Partisipasi adalah keterlibatan mental atau fikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa :

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya

bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Untuk pelaksanaan perencanaan secara partisipatif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut:

TABEL I
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TENTANG PERENCANAAN PARTISIPATIF
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN CIAMIS

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan		
1. Pembentukan tim penyusun rencana kerja	a. Pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10,11,12,13 dan 14 atau 43,75% menyatakan sudah ada pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 dan 23 atau 28,12% menyatakan kurang adanya pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 28,13% menyatakan tidak adanya pembentukan tim penyusun rencana kerja
	b. Adanya anggota independen	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, atau 25% menyatakan sudah	informan no. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	informan no. 29, 30, 31 dan 32 atau 12,50%

	dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	21, 22, 23, 24, 25,26,27 dan 28 atau 62,50% menyatakan kurang adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	menyatakan tidak adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
2. Jadwal penyusunan rencana kerja	a. Adanya jadwal yang telah ditetapkan dan dipegang oleh semua anggota tim	informan no.1, 2, 3, 4, 5,6 dan 7 atau 21,87 % menyatakan sudah adanya jadwal yang telah ditetapkan dan dipegang oleh semua anggota tim	informan no.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18,19,20,21 dan 22 atau 46,87% menyatakan kurang adanya jadwal yang telah ditetapkan dan dipegang oleh semua anggota tim	informan no. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, dan 32 atau 31,25% menyatakan tidak adanya jadwal yang telah ditetapkan dan dipegang oleh semua anggota tim
	b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 dan 16 atau 50% menyatakan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	informan no.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 atau 28,12 % menyatakan pelaksanaan kegiatan kurang sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	informan no.26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 21,87% menyatakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin
3. Review renstra SKPD dan rancangan awal RKPD	a. Review dilakukan oleh tim terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD	informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, dan 14 atau 4375% menyatakan sudah dilakukan review oleh tim terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD	informan no. 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 atau 21,87% menyatakan kurang dilakukan Review oleh tim terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD	informan no. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 34,37% menyatakan belum dilakukan Review oleh tim terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD
	b. Tersedianya RKPD merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	informan no. 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29 dan 30 atau 56,25 % menyatakan sudah Tersedianya RKPD yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	informan no. 13, 14, 15, 16, 17,18,31 dan 32 atau 25% menyatakan kurang Tersedianya RKPD merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	informan no. 21, 22, 23,24,25 dan 25 atau 18,75% menyatakan Tersedianya RKPD merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD belum optimal
4. Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	a. Dilakukan secara partisiatif pada semua SKPD	informan no. 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 dan 9 atau 28,12% menyatakan sudah Dilakukan secara	informan no. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 atau 46,87%	informan no. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 25% menyatakan tidak Dilakukan secara

Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah
 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis Tahun 2014
AAN ANWAR SIHABUDIN

		partisipatif pada semua SKPD	menyatakan kurang Dilakukan secara partisipatif pada semua SKPD	partisipatif pada semua SKPD
	b. KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 atau 43,75% menyatakan sudah dilakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 atau 28,12 % menyatakan kurang dilakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32atau 28,12% menyatakan tidak dilakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif
5. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja	a. Dilakukan oleh tim penyusun rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 atau 50% menyatakan sudah Dilakukan oleh tim penyusun rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 atau 31,25% menyatakan kurang Dilakukan oleh tim penyusun rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no.27, 28, 29, 30,31 dan 32 atau 18,75% menyatakan tidak Dilakukan oleh tim penyusun rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan
	b. Mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20 atau 62,50% menyatakan sudah Mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 atau 25% menyatakan kurang Mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no. 29,30,31 dan 32 atau 12,50% menyatakan tidak Mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD
	c. Merupakan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 dan 10 atau 31,25% menyatakan sudah Merupakan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 dan 23 atau 40,62% menyatakan kurang Merupakan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 28,12% menyatakan tidak Merupakan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
6. Kebutuhan program dan kegiatan SKPD	a. Tim melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 atau 43,75% menyatakan Tim sudah melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 atau 18,75% menyatakan Tim kurang melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 37,50% menyatakan Tim tidak melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan

	b. Mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 atau 34,37% menyatakan sudah Mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 atau 31,25% menyatakan kurang Mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 34,37% menyatakan tidak Mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi
7. Identifikasi program dan kegiatan SKPD	a. Hasil musrenbang kecamatan dievaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 atau 56,25% menyatakan Hasil musrenbang kecamatan sudah dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 atau 31,25% menyatakan Hasil musrenbang kecamatan kurang dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 29, 30, 31 dan 32 atau 12,50% menyatakan Hasil musrenbang kecamatan tidak dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan
	b. Penetapan kegiatan atau program disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 atau 46,87% menyatakan Penetapan kegiatan atau program sudah disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 atau 37,50% menyatakan Penetapan kegiatan atau program kurang disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 15,62% menyatakan Penetapan kegiatan atau program tidak disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan
Rata-rata persentase		42,50%	33,53%	23,97%

Berdasarkan tabel rekapitulasi diketahui bahwa perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun tanggapan informan bervariasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggapan informan yang menyatakan sudah dilaksanakan untuk setiap indikator perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 42,50%, kemudian yang menyatakan kurang melaksanakan untuk setiap indikator perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 33,53% dan yang menyatakan tidak melaksanakan untuk setiap indikator perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 23,97%.

Hambatan-hambatan yang Dihadapai dalam Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut:

TABEL 2
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TENTANG HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPAI DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Pembentukan tim penyusun rencana kerja	a. Hambatan – hambatan dalam pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10,11,12,13 dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 56,25 % menyatakan terdapat hambatan dalam pembentukan tim penyusun rencana kerja
	b. Hambatan – hambatan mengenai anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, atau 25% menyatakan tidak terdapat hambatan mengenai anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	informan no. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 75 % menyatakan terdapat hambatan mengenai anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan seperti kurang adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
2. Jadwal penyusunan rencana kerja	a. Hambatan – hambatan dalam penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim	informan no.1, 2, 3, 4, 5,6 dan 7 atau 21,87 % menyatakan tidak terdapat hambatan dalam penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim	informan no.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, dan 32 atau 78,13% menyatakan terdapat hambatan dalam penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim
	b. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 dan 16 atau 50% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	informan no.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 50% menyatakan terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin
3. Review renstra SKPD dan rancangan awal RKP	a. Hambatan – hambatan dalam mereview dilakukan oleh tim terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKP	informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam melakukan review terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKP	informan no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 56,25% menyatakan terdapat hambatan dalam melakukan review terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKP
	b. Hambatan – hambatan RKP	informan no. 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28,	informan no. 13, 14, 15, 16, 17,18, 21, 22, 23, 24, 25,

	yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	29 dan 30 atau 56,25 % menyatakan tidak terdapat hambatan RKPD yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	31,32 atau 43,75% menyatakan terdapat hambatan RKPD yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD
4. Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	a. Hambatan – hambatan dalam melakukan secara partisipatif pada semua SKPD	informan no. 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 dan 9 atau 28,12% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam melakukan partisipatif pada semua SKPD	informan no. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 71,88% menyatakan terdapat hambatan dalam melakukan partisipatif pada semua SKPD
	b. Hambatan – hambatan KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam melakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 56,25% menyatakan terdapat hambatan dalam melakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif
5. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja	a. Hambatan – hambatan yang dilakukan oleh tim penyusun rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 atau 50% menyatakan tidak terdapat hambatan oleh tim penyusun rencana kerja yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31 dan 32 atau 50% menyatakan terdapat hambatan oleh tim penyusun rencana kerja yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan
	b. Hambatan – hambatan dalam mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20 atau 62,50% menyatakan tidak terdapat hambatan untuk mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29,30,31 dan 32 atau 37,50% menyatakan terdapat hambatan untuk mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD
	c. Hambatan – hambatan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 dan 10 atau 31,25% menyatakan tidak terdapat hambatan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 68,75% menyatakan terdapat hambatan hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD sektor SKPD
6. Kebutuhan program dan kegiatan SKPD	a. Hambatan – hambatan Tim melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak terdapat hambatan yang dihadapi Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 56,25% menyatakan terdapat hambatan yang dihadapi Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan

Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah
 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis Tahun 2014
AAN ANWAR SIHABUDIN

	c. Hambatan – hambatan untu mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 atau 34,37% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 65,63% menyatakan terdapat hambatan dalam mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi
7. Identifikasi program dan kegiatan SKPD	a. Hambatan – hambatan hasil musrenbang kecamatan dievaluasi untuk megidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17 dan 18 atau 56,25% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam hasil musrenbang kecamatan yang dilakukan evaluasi untuk megidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 43,75% menyatakan terdapat hambatan dalam hasil musrenbang kecamatan yang dilakukan evaluasi untuk megidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan
	c. Hambatan – hambatan dalam penetapan kegiatan atau program disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 atau 46,87% menyatakan tidak terdapat hambatan dalam penetapan kegiatan atau program sudah disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 53,13% menyatakan terdapat hambatan dalam penetapan kegiatan atau program kurang disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan
Rata-rata persentase		42,50%	57,50%

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sebagian besar informan menyatakan terdapat hambatan-hambatan dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggapan informan yang menyatakan terdapat hambatan-hambatan dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 57,50% dan yang menyatakan tidak terdapat hambatan-hambatan dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 42,50%. Adapun hambatan-hambatan dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis seperti :

1. Belum optimalnya pembentukan Tim dengan SK kepala SKPD yang terdiri atas semua bidang yang ada di SKPD
2. Kurang adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
3. Kurangnya tepatnya penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim
4. Kurangnya pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang diikuti dengan tertib dan disiplin.
5. Kurangnya tim dalam mereview terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD
6. Masih kurangnya RKPD dalam kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD
7. Kurangnya melakukan analisis secara partisipatif pada semua SKPD
8. Hambatan dalam memberdayakan KCD dan UPTD untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif

9. Kurangnya Tim dalam melakukan penyusunan rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan
- 10 Kurangnya perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja yang mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD
- 11 Kurangnya analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
- 12 Kurangnya Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan
- 13 Belum optimalnya kebutuhan program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi
- 14 Kurangnya evaluasi hasil musrenbang kecamatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan.
- 15 Belum optimalnya penetapan kegiatan atau program disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan.

Upaya untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

TABEL 3

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TENTANG UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPAI DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Pembentukan tim penyusun rencana kerja	a. Upaya mengoptimalkan pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam pembentukan tim penyusun rencana kerja	informan no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 56, 25 % menyatakan dilakukan upaya dalam pembentukan tim penyusun rencana kerja
	b. Upaya meningkatkan anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, atau 25% menyatakan tidak dilakukan upaya mengenai anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan	informan no. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 75 % menyatakan dilakukan upaya mengenai anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan seperti kurang adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
2. Jadwal penyusunan rencana kerja	a. Upaya meningkatkan penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atau 21,87 % menyatakan tidak dilakukan upaya dalam penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim	informan no. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 atau 78,13% menyatakan dilakukan upaya dalam penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim
	b. Upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 atau 50% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam	informan no. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 50% menyatakan dilakukan

Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah
 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis Tahun 2014
AAN ANWAR SIHABUDIN

	dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin	upaya dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan tertib dan disiplin
3. Review renstra SKPD dan rancangan awal RKPD	a. Upaya meningkatkan review yang dilakukan oleh tim terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD	informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam melakukan review terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD	informan no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 56,25% menyatakan dilakukan upaya dalam melakukan review terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD
	b. Upaya meningkatkan RKPD yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	informan no. 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29 dan 30 atau 56,25 % menyatakan tidak dilakukan upaya RKPD yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD	informan no. 13, 14, 15, 16, 17,18, 21, 22, 23, 24, 25, 31,32 atau 43,75% menyatakan dilakukan upaya RKPD yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD
4. Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	a. Upaya dalam melakukan secara partisipatif pada semua SKPD	informan no. 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 dan 9 atau 28,12% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam melakukan partisipatif pada semua SKPD	informan no. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 71,88% menyatakan dilakukan upaya dalam melakukan partisipatif pada semua SKPD
	b. Upaya agar KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam melakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif	informan no 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 56,25% menyatakan dilakukan upaya dalam melakukan analisis oleh KCD dan UPTD diberdayakan untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif
5. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja	a. Upaya yang dilakukan oleh tim penyusun rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 atau 50% menyatakan dilakukan upaya oleh tim penyusun rencana kerja yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan	informan no. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31 dan 32 atau 50% menyatakan dilakukan upaya oleh tim penyusun rencana kerja yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan
	b. Upaya untuk mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20 atau 62,50% menyatakan tidak dilakukan upaya untuk mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD	Informan no. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29,30,31 dan 32 atau 37,50% menyatakan dilakukan upaya untuk mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD

	c. Upaya hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no.1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 dan 10 atau 31,25% menyatakan tidak dilakukan upaya hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	Informan no. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 68,75% menyatakan dilakukan upaya hasil analisis kondisi dan masalah sektor SKPD sektor SKPD
6. Kebutuhan program dan kegiatan SKPD	a. Upaya Tim melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 atau 43,75% menyatakan tidak dilakukan upaya Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan	Informan no. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 56,25% menyatakan dilakukan upaya Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan
	b. Upaya untuk mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 atau 34,37% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi	Informan no. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 atau 65,63% menyatakan dilakukan upaya dalam mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi
7. Identifikasi program dan kegiatan SKPD	a. Upaya hasil musrenbang kecamatan dievaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17 dan 18 atau 56,25% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam hasil musrenbang kecamatan yang dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan	Informan no. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 43,75% menyatakan dilakukan upaya dalam hasil musrenbang kecamatan yang dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan
	b. Upaya penetapan kegiatan atau program disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 atau 46,87% menyatakan tidak dilakukan upaya dalam penetapan kegiatan atau program sudah disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan	Informan no. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 dan 32 atau 53,13% menyatakan dilakukan upaya dalam penetapan kegiatan atau program kurang disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan
Rata-rata persentase		42,50%	57,50%

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas mengenai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sebagian besar informan

menyatakan terdapat upaya yang dilakukan dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggapan informan yang menyatakan dilakukan upaya dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 57,50% dan yang

menyatakan tidak dilakukan upaya dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 42,50%. Adapun upaya-upaya dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis seperti :

1. Upaya mengoptimal pembentukan Tim dengan SK kepala SKPD agar pengeluaran SK diupayakan didukung oleh pelibatan semua bidang yang ada di SKPD, dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
2. Upaya agar adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan pelibatan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang keahlian yang memadai, melibatkan tenaga ahli yang profesional sehingga perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara menjadi menjadi baik untuk penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Upaya agar penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim melalui pembentukan tim yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, memiliki kesesuaian dengan aturan sehingga anggota tim konsisten dalam pelaksanaannya
4. Upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang diikuti dengan tertib dan disiplin seperti upaya memberikan arahan dan bimbingan agar tahap penyajian rancangan Renstra SKPD anggota yang memiliki disiplin, pada waktu perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah anggota yang datang tepat waktu.
5. Upaya tim dalam mereview terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD seperti upaya dalam menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra, cermat dalam menentukan program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas, upaya dalam melakukan analisis terhadap dokumen hasil kajian sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD dan Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
6. Upaya pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan RKPD dan penyiapan Rancangan RKPD sebagai bahan dalam Musrenbang tahunan dengan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan melalui pelaksanaan Musrenbang baik
7. Upaya dalam melakukan analisis secara partisipatif pada semua SKPD seperti upaya melakukannya secara bersama-sama, konsekuensinya beberapa tahapan sehingga kualitas hasilnya menjadi baik. Upaya KCD dan UPTD sebagai unit yang paling mengetahui kondisi dan situasi sektor di lapangan, upaya kedua unit ini diberdayakan dan analisa situasi dilakukan oleh bidang dan sub-bidang berdasarkan hasil monev
8. Upaya agar terselenggaranya proses partisipasi secara baik di tingkat desa, dalam proses musrenbang masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan KCD dan UPTD yang dimiliki SKPD pada tingkat kecamatan atau desa dan atau unit non struktural yang ada dibawah SKPD bersangkutan sehingga rencana program serta kegiatan prioritas tahunan pada RKPD akan selaras dengan indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD.
9. Tim penyusun melakukan pembahasan yang mendalam serta menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan serta berpedoman pada langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan serta adanya penanganan terhadap program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten
10. Upaya adanya analisis faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, upaya melengkapi rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

11. Upaya melakukan analisis kondisi dan masalah sektor SKPD seperti upaya dalam proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD
12. Upaya Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan seperti Tim RKPD dalam identifikasi kebutuhan program berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa sampai dengan forum SKPD, tim membuat rancangan prioritas, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dengan urutan berdasarkan alokasinya
13. Upaya mengoptimalkan kebutuhan program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi
14. Upaya melakukan evaluasi hasil musrenbang kecamatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan.
15. Upaya mengoptimalkan penetapan kegiatan atau program disesuaikan dengan kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

1. Perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun tanggapan informan bervariasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggapan informan yang menyatakan sudah dilaksanakan untuk setiap indikator perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 42,50%, kemudian yang menyatakan kurang melaksanakan untuk setiap indikator perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 33,53% dan yang menyatakan tidak melaksanakan untuk setiap indikator perencanaan partisipatif pembangunan daerah sebesar 23,97%.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis, diantaranya :

- a. Belum optimalnya pembentukan Tim dengan SK kepala SKPD yang terdiri atas semua bidang yang ada di SKPD
- b. Kurang adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
- c. Kurangnya tepatnya penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim
- d. Kurangnya pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang diikuti dengan tertib dan disiplin.
- e. Kurangnya tim dalam mereview terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD
- f. Masih kurangnya RKPD dalam kegiatan yang dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana kerja SKPD
- g. Kurangnya melakukan analisis secara partisipatif pada semua SKPD
- h. Kurang memberdayakan KCD dan UPTD untuk melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif.
- i. Kurangnya Tim dalam melakukan penyusunan rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan
- j. Kurangnya perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja yang mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD
- k. Kurangnya analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
- l. Kurangnya Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan
- m. Belum optimalnya kebutuhan program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi
- n. Kurangnya evaluasi hasil musrenbang kecamatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan.
- o. Belum optimalnya penetapan kegiatan atau program disesuaikan dengan

- kemampuan dan tetap mengacu pada hasil musrenbang yang telah dilakukan.
2. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya mengoptimal pembentukan Tim dengan SK kepala SKPD agar pengeluaran SK diupayakan didukung oleh pelibatan semua bidang yang ada di SKPD, dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
 - b. Upaya agar adanya anggota independen dari unsur ahli dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan pelibatan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang keahlian yang memadai, melibatkan tenaga ahli yang profesional sehingga perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara menjadi menjadi baik untuk penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
 - c. Upaya agar penetapan jadwal yang dipegang oleh semua anggota tim melalui pembentukan tim yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, memiliki kesesuaian dengan aturan sehingga anggota tim konsisten dalam pelaksanaannya
 - d. Upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang diikuti dengan tertib dan disiplin seperti upaya memberikan arahan dan bimbingan agar tahap penyajian rancangan Renstra SKPD anggota yang memiliki disiplin, pada waktu perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah anggota yang datang tepat waktu.
 - e. Upaya tim dalam mereview terhadap rencana strategi dan rancangan awal RKPD seperti upaya dalam menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra, cermat dalam menentukan program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas, upaya dalam melakukan analisis terhadap dokumen hasil kajian sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD dan Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
 - f. Upaya pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan RKPd dan penyiapan Rancangan RKPd sebagai bahan dalam Musrenbang tahunan dengan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan melalui pelaksanaan Musrenbang baik
 - g. Upaya dalam melakukan analisis secara partisipatif pada semua SKPD seperti upaya melakukannya secara bersama-sama, konsekuensinya beberapa tahapan sehingga kualitas hasilnya menjadi baik. Upaya KCD dan UPTD sebagai unit yang paling mengetahui kondisi dan situasi sektor di lapangan, upaya kedua unit ini diberdayakan dan analisa situasi dilakukan oleh bidang dan sub-bidang berdasarkan hasil monev
 - h. Upaya agar terselenggaranya proses partisipasi secara baik di tingkat desa, dalam proses musrenbang masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa.
 - i. Upaya Tim dalam melakukan penyusunan rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang kecamatan seperti tim penyusun melakukan pembahasan yang mendalam serta menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
 - j. Upaya dalam perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja yang mengacu pada renstra, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun berjalan, dan rancangan awal RKPD seperti upaya adanya analisis faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, upaya melengkapi rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

- k. Upaya melakukan analisis kondisi dan masalah sektor SKPD seperti upaya dalam proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD
- l. Upaya Tim dalam melakukan identifikasi kebutuhan program yang akan dilaksanakan seperti Tim RKPD dalam identifikasi kebutuhan program berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa sampai dengan forum SKPD, tim membuat rancangan prioritas, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dengan urutan berdasarkan alokasinya
- m. Upaya mengoptimalkan kebutuhan program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada hasil musrenbang kecamatan terkait sektor, kajian renstra, rancangan awal RKPD dan hasil monitoring dan evaluasi seperti pelaksanaan musrenbang kecamatan dihadiri
- n. Mengupayakan agar kerangka institusional pelaksanaan Musrenbang kecamatan memiliki aturan normatif, prosedur dan tata cara pelaksanaan manfaat dari perencanaan turut serta dalam prosesnya sehingga dapat mensinergikan hasil musrenbang kecamatan tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD, serta rancangan kerja pembangunan kecamatan.
- o. Upaya agar adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), upaya memperhatikan rencana pembangunan dan kegiatan prioritas

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebaiknya dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat yang teknis pelaksanaannya

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

2. Sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis melakukan pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat
3. Sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis perlu melakukan sosialisai yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di setiap Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001, *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat. Dalam Otonomi Daerah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Adi, Sukmana, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Bagus Prasetyo, Dudi. 2008. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat sekitar tambang PT. Arutmin Indonesia Satui Mine dalam pelaksanaan Program Aku Himung Petani Banua*. Jurnal Tesis diterbitkan.
- Conyers, Diana. 2001. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fitriastuti, Nurwi Mayasri, 2005, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2010, *Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, Medan : USU Press
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa : Drs. Haris Munandar, M. A., Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
- Pedoman Teknis Perencanaan Masyarakat Secara Partisipatori Program PPAUD 2007